



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tlk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana antara:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Teluk Kuantan** yang berkedudukan di Jalan Imam Munandar Pasar Taluk Kecamatan Kuantan Tengah Kuantan Singingi, yang diwakili oleh Adi Pudyanto, Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Teluk Kuantan dalam jabatannya mewakili direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.1301KC.RO-PKU/MKR/06/2024 tanggal 20 Juni 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Valensi Nadia Putri, dkk Karyawan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, beralamat di Jalan Imam Munandar, Nomor 14 - 15, Kelurahan Pasar Teluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dalam register nomor 127/SK/2024/PN Tlk tanggal 31 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **SURADI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Desa Beringin Jaya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **INDARWATI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan karyawan Swasta Beralamat di Desa Beringin Jaya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana tertanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan secara elektronik (e-Court) tanggal 22 Juli 2024 dengan Nomor Register Perkara Nomor: 3/Pdt.G.S/2024/PN Tlk telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1808KR5H/7658/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat oleh Tergugat.
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulannya sebesar Rp.5.133.300 selama jangka waktu 60 bulan.
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM NO.054 atas nama Karyono yang terletak di desa Beringin Jaya;
4. Asli bukti SHM NO.054 atas nama Karyono yang terletak di desa Beringin Jaya. kemudian disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

6. Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1808KR5H/7658/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018.
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK1808KR5H/7658/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018, pada Pasal 3 ayat 1 "Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali OLEH YANG BERHUTANG kepada BANK dalam jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini." Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 24 setiap bulannya.
8. Bahwa Tergugat telah menunggak/mulai tidak membayar sejak 30 Desember 2022, dimana sampai dengan saat ini Tergugat telah tidak membayar penuh angsuran/menunggak selama 1 tahun 6 bulan sehingga kredit Tergugat menjadi macet.
9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan, namun Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Tergugat, yaitu :
 - a. Surat Peringatan Pertama No.B.053/UNT/SKMJ/MKR/05/2024 tanggal 06 Mei 2024 ;
 - b. Surat Peringatan Kedua No.B.106 KC.RO-PKU/MKR/5/24 tanggal 20 Mei 2024;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Peringatan Ketiga No.B.142/KC.RO-PKU/MKR/06/2024.
tanggal 13 Juni 2024;

Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, dengan adanya Surat Peringatan I,II dan III diatas, Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi.

10. Bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara) berupa *biaya, rugi, dan bunga* (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdara) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya.

11. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar :

- ✓ Tunggakan pokok : Rp. 132.062.216
- ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 23.339.740
- ✓ Total tunggakan : Rp. 155.401.956

dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat, menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;

13. Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat;

14. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang :
SPH:PK1808KR5H/7658/082018 tanggal 24 Agustus 2018

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik



seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp.5.133.300 selama jangka waktu 60 bulan

15. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat sebesar Rp. 155.401.956 (Seratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
16. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 155.401.956 (Seratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
17. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang : SPH:PK1808KR5H/7658/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat sebesar :
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp. 132.062.216
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 23.339.740
 - ✓ Total tunggakan : Rp. 155.401.956
18. Bahwa, terhadap *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi*;
19. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Tergugat berupa : (SHM NO.504 an.Karyono).

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Selanjutnya untuk menghindari tidak dipatuhinya putusan ini oleh Tergugat maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A Quo berkenan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok 13.206.221 (Tiga belas juta dua ratus enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH:PK1808KR5H/7658/08/2018

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan, berturut – turut tiap kali angsuran sebesar Rp. 5.133.300,- (Lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHT;
- Asli bukti agunan berupa SHT NO.33266 an.Karyono tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Agunan berupa SHM NO.504 an.Karyono;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan kepada Penggugat milik Penjamin;

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 25 Februari 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 25 Februari 2018;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penjamin memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Lembar Hasil Kunjungan Nasabah Kredit ;

Keterangan Singkat:

Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Peringatan I tgl 06 Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Peringatan II tgl 20 Mei 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Peringatan III tgl 13 Juni 2024;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat telah menunggak dalam pembayaran angsuran pinjamannya;

12. Pay off details (Total Kewajiban Tergugat) ;

Keterangan singkat :

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik



pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. 155.401.956 (Seratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar :
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp. 132.062.216
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp. 23.339.740
 - ✓ Total tunggakan : Rp. 155.401.956

(Seratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah)

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM NO.054 Atas nama Karyono yang terletak di Beringin Jaya yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik



4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam berupa :
 - SHM NO.054 Atas nama Karyono yang terletak di Beringin Jaya.
5. Meletakkan Sita Eksekusi diatas asset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Tergugat melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Tergugat
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap didampingi oleh kuasanya tersebut, dan Tergugat II datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Juli 2023, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari Asli Form Permohonan Pinjam, tertanggal 21-08-2018, (Bukti P-1);

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy dari copy Kartu Tanda penduduk atas nama Suradi, dan Indarwati (Bukti P-2);
3. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1808KR5H/7658/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018 (Bukti P-3);
4. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Putusan KUPEDES, (Bukti P-4);
5. Fotocopy dari Asli Lembar Assesment Debitur, tanggal 22 Juli 2021, (Bukti P-5);
6. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, (Bukti P-6);
7. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 24 Agustus 2018 (Bukti P-7);
8. Fotocopy dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 504 atas nama pemegang hak Karyono, (Bukti P-8);
9. Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang/Perjanjian Kredit, tanggal 24 Agustus 2018 (Bukti P-9);
10. Fotocopy dari Asli Somasi Surat Pengakuan hutang Nomor: PK1808KR5H/7658/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018 (Bukti P-10);
11. Fotocopy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, (Bukti P-11);
12. Fotocopy dari Asli Payoff Report, tanggal 13 Juni 2024 (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari copy Bukti Setor Angsuran bulan Juni, Juli, Agustus, (Bukti T-1);
2. Fotocopy dari copy Sisa Hutang atas nama Tergugat I, (Bukti T-2);
3. Fotocopy dari copy Surat Talak, (Bukti T-3);
4. Fotocopy dari copy Surat izin perceraian, (Bukti T-4);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat II seluruhnya menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan Penggugat tidak akan mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 Agustus 2024, yang mana materi kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan sederhana Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan sederhananya tanggal 21 Juni 2024 adalah menuntut agar menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman maupun denda kepada Penggugat sejumlah Rp. 155.401.956 (Seratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai belum dibayarnya sisa pembayaran kredit peminjaman uang oleh Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok gugatan sederhana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan sederhana tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditentukan "*Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*", kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah ditentukan para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan Para Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, kemudian para pihak tersebut baik penggugat maupun Para Tergugat berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama;

Menimbang, bahwa gugatan sederhana Penggugat adalah terkait wanprestasi mengenai belum dibayarnya sisa pinjaman uang oleh Para Para Tergugat kepada Penggugat yang nilai sengketa materiilnya Rp. 146.868.427 (seratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan demikian nilai sengketa dalam perkara *aquo* adalah dibawah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan para pihak terdiri dari satu Penggugat dan satu Para Tergugat, yang mana setelah Hakim teliti kedudukan dan alamat Para Pihak tersebut tersebut berada pada wilayah hukum yang sama yaitu wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan sederhananya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan adalah apakah perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi)

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik



dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, namun sebelum membuktikan hal tersebut perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perjanjian yang sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bukti P-1 Fotocopy dari Asli Form Permohonan Pinjam, tertanggal 21-08-2018, dan bukti P-3 Fotocopy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK1808KR5H/7658/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018 tersebut telah membuktikan adanya peristiwa hukum berupa perikatan diantara Penggugat dan Para Tergugat, dan setelah Hakim teliti telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, dengan demikian perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat telah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya barulah dapat dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan Para Tergugat merupakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Subekti wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, antara Penggugat dan Para Tergugat terikat suatu perjanjian utang piutang yang mana dalam Surat Pengakuan Hutang nomor PK1808KR5H/7658/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018, Pasal 1 pada pokoknya dinyatakan Para Tergugat selaku pihak yang



berutang telah menerima dari Penggugat yaitu Bank sejumlah uang sebagai pokok kredit sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), adapun dalam Pasal 2 diketahui kewajiban Para Tergugat membayar dengan besar angsuran setiap bulan sejumlah Rp 5.133.300,-(lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah) setiap tanggal 24 pada setiap bulannya dengan jangka waktu 60 (enam puluh) kali angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa payoff dan rekening koran pinjaman Para Tergugat per tanggal 13 Juni 2024, sisa pokok yang menjadi kewajiban Para Tergugat adalah Rp. 132.062.216 (seratus tiga puluh dua juta enam puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp 23.339.740 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dengan total sisa pembayaran Rp. 155.401.956 (Seratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, selanjutnya dihubungkan dengan bukti P-11 berupa data kunjungan nasabah dan P-10 berupa Somasi Surat Pengakuan hutang Nomor: PK1808KR5H/7658/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018, dalam rangka memperingatkan Para Tergugat secara langsung akan kewajibannya terhadap Penggugat, kemudian Para Tergugat tidak melakukan kewajibannya berupa pembayaran angsuran kepada Penggugat, dengan demikian berdasarkan bukti yang telah dipertimbangkan diatas Hakim berpendapat Para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban perjanjian sebagaimana disepakatinya tersebut dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan lalai dalam melaksanakan perjanjian yang disepakatinya, maka perbuatan Para Tergugat telah memenuhi salah satu bentuk wanprestasi, sehingga Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Petitum angka 1 (satu) gugatan sederhana Penggugat meminta kepada Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka untuk dapat mempertimbangkan petitum tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan petitum gugatan sederhana Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan sederhana Penggugat angka 2 pada pokoknya memohon agar menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat telah Hakim uraikan dan pertimbangkan diatas serta telah terbukti perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan ingkar janji sehingga petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sederhana Penggugat angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon agar menghukum Para Tergugat untuk membayar seketika dan lunas tanpa syarat seluruh sisa pinjaman yang terdiri dari pokok kredit dan bunga dengan jumlah Rp. 155.401.956 (Seratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan oleh Hakim diatas berdasarkan bukti P-12 berupa, payoff dan rekening koran pinjaman Para Tergugat per tanggal 13 Juni 2024, sisa pokok yang menjadi kewajiban Para Tergugat adalah Rp. 155.401.956 (Seratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian sisa pokok Rp. 132.062.216 (seratus tiga puluh dua juta enam puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp 23.339.740 (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sebagaimana diuraikan dalam gugatan sederhana Penggugat, sehingga menurut Hakim petitum gugatan sederhana Penggugat angka 3 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum gugatan sederhana angka 4, yang pada pokoknya memohon agar apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik SHM No 504 atas nama pemegang hak Karyono yang terletak di desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik SHM No 504 atas nama pemegang hak Karyono yang terletak desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan An. Suradi pada bulan Juni 2014, diketahui Sertipikat Hak Milik SHM No 504 atas nama Karyono tersebut telah berada pada Penggugat dan telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tanggal pada bulan Juni 2014 berdasarkan surat pernyataan penyerahan agunan yang ditandatangani oleh Suradi, dan Indarwati;

Menimbang, bahwa meskipun dalam bukti P-3 berupa Surat Pengakuan Hutang No SPH: PK1808KR5H/7658/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018 dalam Pasal 4 telah dinyatakan mengenai agunan dalam surat pengakuan utang Para Tergugat yang mana telah sesuai dengan bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik SHM No 504 atas nama pemegang hak Karyono yang terletak desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalam, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan", maka dapat timbul suatu

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan Hakim bukti P-8 berupa Sertipikat Hak Milik SHM No 504 atas nama pemegang hak Karyono yang terletak desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, yang menjadi agunan dalam Surat Pengakuan Utang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah milik dari pihak ketiga yaitu Karyono dengan demikian agunan yang diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat tersebut adalah bukan milik Para Tergugat sendiri dengan demikian dapat dikatakan bukanlah bagian harta dari Para Tergugat, selain itu pihak ketiga tersebut Karyono tidak juga pernah dinyatakan sebagai penjamin atas utang Para Tergugat baik dalam Surat Pengakuan Hutang No.SPH: PK1808KR5H/7658/08/2018, tanggal 24 Agustus 2018, maupun dalam surat lain untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menilai dengan mempertimbangkan asas kehati-hatian, serta untuk melindungi pihak ketiga dari adanya potensi kerugian yang ditimbulkan akibat putusan ini maupun akibat dari perikatan antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dalam bukti P-3 tersebut, maka oleh karena agunan sebagaimana dalam bukti P-8 tersebut bukan milik Para Tergugat sendiri melainkan milik dari pihak ketiga yaitu Karyono, menurut Hakim petitum gugatan sederhana Penggugat angka 4 tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya Petitum angka 4 (empat), maka sudah sepatutnya terkait petitum angka 5 (lima) dan 6 (enam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum angka 7 (tujuh) terkait dengan uang paksa (dwangsom), mengacu kepada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagaimana dalam putusan Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973, dengan kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan lembaga hukum uang paksa atau dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini, maka oleh karena dalam perkara ini Para Tergugat dihukum untuk membayar

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang, maka tuntutan Penggugat mengenai uang paksa tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 8 (delapan) Gugatan sederhana Penggugat, yang pada pokoknya mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan Hakim pertimbangkan dalam bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka untuk selain dan selebihnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka petitum gugatan angka 1 (satu) Penggugat tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana Penggugat dikabulkan sebagian, dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1238 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 149 ayat (1) Rbg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas dan seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman / kredit (pokok + bunga) maupun denda / penalti kepada Penggugat sejumlah:
 - Sisa Pokok Rp. 132.062.216,- (seratus tiga puluh dua juta enam puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Berjalan Rp 23.339.740,- (dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
- Total Rp. 155.401.956,- (seratus lima puluh lima juta empat ratus satu ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah);
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 oleh kami, Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, dan Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat I dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Alfandi, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan	Rp. 28.000,-
4.	PNBP	Rp. 30.000,-
5.	Meterai	Rp. 10.000,-
6.	VA	Rp. -----
7.	Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Tik